



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 29 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN
2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, angka 11, angka 33, angka 46, angka dan 49 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 12 dan angka 13 disisip 1 angka yakni angka 12.a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bontang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
6. Sekolah adalah Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta, Madrasah Ibtidayah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Ibtidayah Swasta, Madrasah Tsanawiyah Swasta, dan Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta, Madrasah Ibtidayah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah

Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Madrasah Tsanawiyah Swasta, dan Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Pengawas adalah Pengawas Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Madrasah Tsanawiyah Swasta, dan Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Pendidik adalah Tenaga Profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah peserta didik pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Madrasah Tsanawiyah Swasta, dan Madrasah Aliyah Swasta.
12. Pemangku Akademik dan Non Akademik adalah jajaran sekolah yang melaksanakan kegiatan – kegiatan akademik dan non akademik yang berdasarkan kalender akademik dan program – program akademik yang terukur kinerjanya.

- 12.a. Taman Kanak – Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah.
13. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah Satuan Pendidikan Dasar Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah.
14. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah Satuan Pendidikan Menengah Pertama Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah.
15. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah.
16. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah.
17. Sekolah Dasar Swasta yang selanjutnya disingkat SDS adalah Satuan Pendidikan Dasar Swasta dilingkungan Pemerintah Daerah.
18. Sekolah Menengah Pertama Swasta yang selanjutnya disingkat SMPS adalah Satuan Pendidikan Menengah Pertama Swasta dilingkungan Pemerintah Daerah.
19. Sekolah Menengah Atas Swasta yang selanjutnya disingkat SMAS adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas Swasta dilingkungan Pemerintah Daerah.
20. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang selanjutnya disingkat SMKS adalah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Swasta dilingkungan Pemerintah Daerah.
21. Madrasah Ibtidayah Negeri dan Swasta yang selanjutnya disingkat MI-N dan MI-S adalah Satuan Pendidikan Dasar Agama Negeri dan Swasta dilingkungan Pemerintah Daerah;

22. Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta yang selanjutnya disingkat MTs-N dan MTs-S adalah Satuan Pendidikan Menengah Pertama Agama Negeri dan Swasta dilingkungan Pemerintah Daerah;
23. Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang selanjutnya disingkat MA-N dan MA-S adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas Agama Negeri dan Swasta dilingkungan Pemerintah Daerah;
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pada pendidikan;
25. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah Seperangkat aturan yang mengatur Kegiatan Belajar Mengajar per satuan pendidikan.
26. Kegiatan Belajar Mengajar adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Intrakurikuler adalah Kegiatan belajar mengajar yang tercantum struktur program mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan kebijakan umum kurikulum.
28. Ekstrakurikuler adalah Kegiatan diluar struktur program mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa.
29. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah;
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah Rencana keuangan tahunan Sekolah yang dibahas dan disetujui bersama oleh komponen di Satuan Pendidikan.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKA – S adalah Dokumen Perencanaan anggaran yang memuat rincian belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
34. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegritas untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan sekolah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
37. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program;
38. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program;
39. Kas Sekolah adalah tempat penyimpanan uang sekolah yang ditentukan oleh kepala sekolah untuk menampung seluruh penerimaan sekolah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran sekolah.

40. Rekening Kas Sekolah adalah rekening tempat penyimpanan uang sekolah yang ditentukan oleh kepala sekolah untuk menampung penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran sekolah pada bank yang ditetapkan.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat DPA-S adalah Dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala sekolah.
42. Surat Pertanggungjawaban Keuangan yang selanjutnya disingkat SPJ adalah Dokumen Keuangan yang merupakan alat bukti pencatatan kejadian transaksi keuangan.
43. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan adalah Laporan kemajuan kegiatan dari pelaksanaan anggaran sekolah sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi kegiatan.
44. Tim Manajemen BOS Sekolah adalah Tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan BOS.
45. Tim Pengelola BOSDA Sekolah merupakan Tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran serta pengelolaan keuangan.
46. Tim Pelaksana Anggaran BOSTK Sekolah adalah Tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran serta pengelolaan keuangan.
47. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Alokasi Dana yang berasal APBN.
48. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah Alokasi Dana yang berasal APBD Provinsi Kalimantan Timur.
49. Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas yang selanjutnya disingkat BOSTK adalah Alokasi Dana yang berasal APBD Pemerintah Daerah;
50. Sumbangan adalah sumber dana dari masyarakat yang tidak mengikat baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat

langsung dalam kegiatan pendidikan di sekolah yang bersangkutan;

51. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
52. Sarana dan Prasarana adalah ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
53. Dunia Usaha dan Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah perusahaan – perusahaan mitra sekolah yang menyisihkan keuntungannya untuk membantu kemajuan pendidikan dan kehidupan sosial.
54. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah organisasi guru-guru sekolah dasar untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengajaran dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
55. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah Organisasi guru-guru mata pelajaran sejenis untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengajaran dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
56. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah organisasi para kepala sekolah SD/MI untuk memecahkan masalah-masalah Pengelolaan SD/MI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD/MI.
57. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah organisasi para kepala SMP/SMA/SMK untuk memecahkan masalah-masalah pengelolaan SMP/SMA/SMK dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di tingkat SMP/SMA/SMK.

58. Biaya Tata Usaha adalah biaya yang digunakan untuk operasional kegiatan administrasi, perkantoran dan biaya lain yang sejenis.
 59. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional sekolah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar.
 60. Biaya Pembangunan adalah biaya yang digunakan untuk pembangunan guna peningkatan infra struktur sekolah.
 61. Biaya Peningkatan Mutu adalah biaya yang digunakan sebagai upaya peningkatan mutu.
 62. Partisipasi Masyarakat adalah dukungan dari masyarakat untuk kegiatan sekolah yang tidak mengikat baik langsung maupun tidak langsung pada sekolah.
 63. Pungutan adalah penarikan atau kontribusi yang diberikan oleh orang tua/wali peserta didik berupa dana yang telah ditentukan besarnya sesuai dengan kesepakatan.
 64. Bantuan adalah pemberian dari pihak lain kepada sekolah yang tidak mengikat dan dapat berupa hibah, blockgrant school grant dan sosial atau sumbangan sukarela.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sumber dana berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi Satuan Pendidikan:
 1. SD/SDLB Negeri dan Swasta;
 2. SMP/SMPLB Negeri dan Swasta;
 3. SMA/SMK/SMALB/SMKLB Negeri dan Swasta.
 - b. Dana Block Grant diperuntukkan bagi seluruh jenjang

- satuan pendidikan.
- c. Dana School Grant diperuntukkan bagi seluruh jenjang satuan pendidikan.
 - d. Dana Dekonsentrasi diperuntukkan bagi seluruh jenjang satuan pendidikan.
 - e. Dana Tugas Pembantuan.
 - f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR Bidang Pendidikan.
- (2) Sumber dana yang berasal dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
- a. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diperuntukkan bagi Satuan Pendidikan:
 - 1. SMA/MA Negeri dan Swasta.
 - 2. SMK/MAK Negeri dan Swasta.
 - b. Dana Block Grant diperuntukkan bagi seluruh jenjang satuan pendidikan.
 - c. Dana School Grant diperuntukkan bagi seluruh jenjang satuan pendidikan.
- (3) Sumber dana yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diperuntukkan bagi Satuan Pendidikan:
- a. TK Negeri.
 - b. SD/MI/SDLB Negeri dan Swasta.
 - c. SMP/MTs/SMPLB Negeri dan Swasta.
 - d. SMA/MA/SMALB Negeri dan Swasta.
 - e. SMK/MAK Negeri dan Swasta.
- (4) Sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:
- a. Sumbangan.
 - b. Pungutan.
 - c. Bantuan.

3. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Rincian Alokasi Dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

- a. Rincian dana yang berasal dari sumber dana APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a mengikuti aturan pengelolaan dana APBN yang berlaku;
- b. Rincian dana yang berasal dari sumber dana APBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mengikuti aturan pengelolaan dana APBD Provinsi yang berlaku;
- c. Rincian dana yang berasal dari sumber dana APBD Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 sebagai berikut:

a.	SLB Swasta	Rp. 850.000,-	Persiswa/Tahun
b.	SLB Negeri	Rp. 1.600.000,-	Persiswa/Tahun
c.	TK Negeri	Rp. 400.000,-	Persiswa/Tahun
d.	SD/MI Swasta	Rp. 210.000,-	Persiswa/Tahun
e.	SD/MI Pesisir	Rp. 1.600.000,-	Persiswa/Tahun
f.	SD/MI Negeri	Rp. 500.000,-	Persiswa/Tahun
g.	SD/MI Negeri SSN	Rp. 700.000,-	Persiswa/Tahun
h.	SD/MI Negeri Unggulan	Rp. 1.000.000,-	Persiswa/Tahun
i.	SMP/MTs Swasta	Rp. 420.000,-	Persiswa/Tahun
j.	SMP/MTs Negeri	Rp. 600.000,-	Persiswa/Tahun
k.	SMP/MTs Negeri SSN	Rp. 800.000,-	Persiswa/Tahun
l.	SMP/MTs Negeri Unggulan	Rp. 1.300.000,-	Persiswa/Tahun
m.	SMA/MA Swasta	Rp. 1.000.000,-	Persiswa/Tahun
n.	SMA/MA Negeri	Rp. 1.400.000,-	Persiswa/Tahun
o.	SMA/MA Negeri Unggulan	Rp. 2.000.000,-	Persiswa/Tahun
p.	SMK/MAK Swasta	Rp. 1.000.000,-	Persiswa/Tahun
q.	SMK/MAK Negeri	Rp. 1.500.000,-	Persiswa/Tahun
r.	SMK/MAK Negeri Unggulan	Rp. 2.000.000,-	Persiswa/Tahun

- d. Rincian sumber dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c setiap Tahun Anggaran berikutnya dapat berubah mengikuti Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

e. Perubahan rincian sumber dana sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dialokasikan mengikuti pedoman petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Kementerian Pendidikan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dialokasikan mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Kalimantan Timur.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dana BOSTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) dialokasikan bagi:

a. Bantuan Operasional Tuntas Kualitas (BOSTK) bagi TK Negeri, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama dialokasikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut;

2. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.

3. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
 4. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
 5. Pembiayaan langganan daya dan jasa, seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan jaringan listrik atau air.
 6. Pembiayaan perawatan sekolah, seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
 7. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
 8. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
 9. Pembiayaan pengelolaan BOSTK seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat dan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 10. Pembelian Buku Pegangan Siswa dan Buku Pegangan Guru.
 11. Pembelian alat peraga, bahan praktek pembelajaran, media pembelajaran, komputer dan meubeler sekolah untuk proses belajar mengajar guna peningkatan mutu pendidikan.
- b. Bantuan Operasional Tuntas Kualitas (BOSTK) bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan dialokasikan sebagai berikut:
1. Kegiatan Kurikulum dan Peningkatan Mutu meliputi:

- a) Penyelenggaraan dan pengiriman peserta seminar dan penelitian-penelitian;
 - b) Persiapan kegiatan Akreditasi dan Penilaian Kinerja Sekolah;
 - c) Fasilitasi kegiatan MGMP/MKKS;
 - d) Penyelenggaraan pelatihan di kantor sendiri (In House Training), Praktek Kerja (Workshop), Pengembangan metode pembelajaran;
 - e) Kegiatan Evaluasi belajar, Remedial, kegiatan akademik.
 - f) Kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin).
 - g) Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
 - h) Re-engenering dan Revitalisasi Program Keahlian SMK.
 - i) Kegiatan intensifikasi pembelajaran diluar jam mengajar.
 - j) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi Peserta Didik dan Pendidik;
 - k) Penyusunan bahan ajar/diklat.
 - l) Penyediaan fasilitas E-Learning dan Multimedia dalam rangka Jaringan Pendidikan Nasional.
 - m) Pengelolaan majalah dinding dan perpustakaan.
 - n) Penyelenggaraan dan fasilitasi pelatihan pendidik dalam rangka peningkatan kompetensi, kualifikasi dan profesionalisme.
 - o) Kegiatan lain Bidang Kurikulum dan Peningkatan Mutu yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Kegiatan Kesiswaan meliputi:

- a) Penyelenggaraan dan pengiriman lomba-lomba akademis dan non akademis.
 - b) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik.
 - c) Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS).
 - d) Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)/Pesantren Kilat.
 - e) Kegiatan Pramuka/Pencinta Alam/Teater/Paskibra
 - f) Pengiriman peserta upacara dan kegiatan sejenisnya
 - g) Kegiatan Palang Merah Remaja
 - h) Pembinaan Ekstrakurikuler dan Kewirausahaan.
 - i) Kegiatan Life Skill, Kreatifitas dan Keterampilan peserta didik
 - j) Kegiatan OSIS.
 - k) Kegiatan Rohani Islam dan Keagamaan lain
 - l) Pemanduan peserta didik berprestasi dan Intelegensia dan Penelusuran Bakat dan Minat.
 - m) Kegiatan lain Bidang Kesiswaan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Kegiatan Sarana dan Prasarana meliputi:
- a) Pemeliharaan gedung sekolah meliputi Ruang Kelas, Ruang Laboratorium, Ruang Penunjang lainnya.
 - b) Penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah).
 - c) Pemeliharaan dan perawatan Infrastruktur Sekolah.
 - d) Pengadaan dan Pemeliharaan Meubelair Sekolah
 - e) Kegiatan perawatan Taman, Lapangan Olahraga, KM/WC, Tempat Parkir, Tempat Ibadah dan lainnya sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan.
 - f) Penyediaan dan Pembelian buku penunjang, majalah, surat kabar, jurnal dan lain-lain.

- g) Penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran dan peralatan perkantoran; dan
 - h) Kegiatan sarana dan prasarana lain sejenisnya yang relevan dengan pelaksanaan 7K (Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Kerapian, Kesehatan, Kerindangan dan Kekeluargaan) dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya.
4. Kegiatan Ketatausahaan dan Kehumasan:
- a) Komunikasi dan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri/Orang Tua/Masyarakat.
 - b) Kegiatan Kemasyarakatan, pemberdayaan lingkungan dan kemaslahatan;
 - c) Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) Sekolah/Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Agama;
 - d) Sosialisasi Program-Program Sekolah;
 - e) Fasilitasi Home Visit bagi Guru;
 - f) Penyusunan Profil Sekolah;
 - g) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM);
 - h) Pembiayaan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO;
 - i) Pembiayaan School Sister;
 - j) Monitoring kegiatan sekolah;
 - k) Kegiatan surat menyurat dan administrasi perkantoran;
 - l) Kegiatan inventarisasi data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - m) Kegiatan Inventarisasi perlengkapan dan aset;
 - n) Penyusunan Laporan Kegiatan Sekolah;
 - o) Rapat-rapat sekolah;
 - p) Koordinasi Lintas Sektoral;

q) Kegiatan Kehumasan dan Ketata Usahaan sejenis yang dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Ketentuan huruf b Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dana APBS yang bersumber dari partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) dialokasikan antara lain:

- a. Pembangunan Fisik.
- b. Operasional sekolah yang tidak dibiayai oleh Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dana Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf b digunakan untuk:

- a. Peningkatan Mutu Pembelajaran.
- b. Fasilitasi pengembangan sekolah dan Infrastruktur sekolah.
- c. Peningkatan mutu pendidik.
- d. Membangun kemitraan sekolah melalui Sister School.
- e. Penyediaan E-Learning.
- f. Praktek kerja industri dalam dan/atau luar negeri untuk SMK.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Mekanisme penyusunan RKA – S meliputi:

- a. Penyusunan di Tingkat Sekolah.
- b. Verifikasi/Asistensi di tingkat Dinas Pendidikan.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyusunan RKA-S di tingkat sekolah dilakukan oleh sekolah.
- (2) Tahapan kegiatan penyusunan RKA-S meliputi:
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKA-S di tiap – tiap sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah serta menghimpun data kebutuhan sekolah;
 - b. Tim Penyusun RKA-S tingkat sekolah menyusun RKA-S yang didahului rapat-rapat sekolah dengan Komite Sekolah, Konsultasi dan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan tentang Rencana Besar Biaya yang diterima oleh sekolah;
 - c. RKA-S diajukan guna Verifikasi/Asistensi oleh Tim Asistensi Dinas Pendidikan;
 - d. RKA-S yang telah disahkan oleh Kepala Dinas ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPA-S) setelah penetapan DPA Dinas.
- (3) Tugas sekolah dalam menyusun RKA-S adalah:
 - a. Menginventaris kegiatan (Aktifitas sekolah pada Tahun Anggaran akan datang).
 - b. Menyusun list kegiatan/aktifitas sekolah berdasarkan Daftar Skala Prioritas (DSP).
 - c. Menentukan volume kegiatan yang realistis sesuai rencana yang telah diprogramkan.
 - d. Menggunakan Standar Harga Satuan Barang sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - e. Menghimpun data pendukung yang meliputi Data/Profil Sekolah, Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan,

Jumlah Jam Mengajar, Praktek Laboratorium dan Kegiatan yang lain yang relevan.

- f. Data fisik sekolah seperti Gedung, Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Bengkel/Laboratorium, Ruang Penunjang lainnya, Lapangan dan lain – lain
- g. Profil Sekolah, Data Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, SK Jumlah Jam Mengajar, Data Aset Sekolah di sampaikan/lampirkan pada saat melakukan Verifikasi/Asistensi RKA-S di Dinas Pendidikan.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perubahan APBS dilakukan pada Bulan Agustus pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBS dilaksanakan dalam hal apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan.
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar belanja.
 - c. Adanya perubahan jumlah siswa karena pergantian tahun ajaran baru.
 - d. Adanya peraturan perubahan tentang biaya per siswa per tahun.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Tahapan penyusunan Perubahan APBS sebagai berikut:

- a. Bulan Juli sekolah menghimpun data kebutuhan sekolah dan menyusun RKA perubahan yang didahului rapat-rapat sekolah dengan komite sekolah.

- b. Bulan Agustus sekolah melakukan Verifikasi/Asistensi RKA-S Perubahan pada Tim Asistensi RKA-S Dinas Pendidikan.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Hal-hal yang diatur Peraturan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan Bantuan Operasional Tuntas Kualitas (BOSTK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Mei 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 29